

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG DAN



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS ADZKIA TENTANG PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 100.3.7/32 /PKS/BKS-PDG/2024

Nomor: 021/UA.PM/KS/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-09-2024) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HENDRI ZULFITON

Badan Pelaksana : Kepala Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Padang Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Km Padang, yang diangkat 13 Kota berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor: 622 Tahun 2023 tanggal 24 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggulangan Bencana Badan Padang selanjutnya Daerah Kota disebut PIHAK KESATU

2. RANTI MUSTIKA PUTRI

: Ketua Program Studi Teknik Industri Universitas Adzkia, berkedudukan di Jalan Taratak Paneh No.07 Korong Gadang, Kalumbuk Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25156, yang berdasarkan diangkat Keputusan Rektor Universitas Adzkia Nomor: 96/UA/KEP/2024 tanggal 11 bulan Juli tahun 2024 dalam hal ini dan atas nama untuk bertindak Industri Teknik Studi Program selanjutnya Universitas Adzkia, disebut PIHAK KEDUA

Paraf I	Paraf II
X	a

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemerintah Kota Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tanggal 1 Maret 2023

Nomor: 130.19/KB/BKS-PDG/2023

Nomor: 054/UA/MOU/2023

 Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masingmasing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis untuk peningkatan kualitas dosen dan mahasiswa pada Program Studi Teknik Industri di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.

PASAL 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian: dan
- c. Pengabdian kepada masyarakat.

Paraf I	Paraf II
x	a

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup kewenangan PIHAK KESATU:

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan berupa workshop, sosialisasi, seminar, pelatihan bersama, peningkatan sumber daya manusia atau kegiatan lain yang disepakati;
- b. Melakukan penelitian terkait kebencanaan;
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat;dan
- d. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Melakukan verifikasi dan penetapan lokasi, jadwal, jumlah dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- c. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
- d. Mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA;
- f. Melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;dan
- g. Mengembalikan dosen dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Menyediakan pendamping/pembimbing untuk dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;

Paraf I	Paraf II
4	a

- c. Memberikan pendampingan/bimbingan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mengajukan permohonan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
- b. Memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU sesuai kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan kegiatan;
- c. Memperoleh pendampingan/bimbingan terhadap dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan; dan

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. Menghadiri rapat terkait pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- d. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada PIHAK KESATU; dan
- e. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
 - b. Proposal pelaksanaan kegiatan.

Pai	af I	Paraf II
	+	a

- (2) PIHAK KESATU melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK KESATU menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (4) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu;
- (5) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri; dan
- (6) PIHAK KEDUA mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/software, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan

Paraf I	Paraf II
4	a

kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.

- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Paraf I	Paraf II
4	a

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ force majeure; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 SURAT MENYURAT

(1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Padang Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Km 13

Padang, Sumatera Barat 25152 Email: bpbd@padang.go.id

Telp: (0751) 778775

Paraf I	Paraf II
4	a

PIHAK KEDUA:

Prodi Pendidikan Teknik Industri Universitas Adzkia

Up. Ketua Program Studi

Jalan Taratak Paneh No.07 Korong Gadang, Kalumbuk Kec. Kuranji

Sumatera Barat 25175.

Email: industri@adzkia.ac.id

Telp: +62 811 6652 501 (Ranti Mustika Putri)

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:

- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
- b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak lainya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;
- c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

Paraf I	Paraf II
X	a

(2) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SITARANTI MUSTIKA PUTRI

KNIK INA

KESATU,

BADAN PENAN BENCANA I

HENDRI ZULFITON